



UNIVERSITAS
PANCASILA
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PENGELOLAAN ORGANISAAASI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





UNIVERSITAS PANCASILA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868
www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-4-0.0-0113-31-0
		Tanggal : 11-03-2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Yunan Prasetyo Kurniawan, SH., MH	Direktur Sumber Daya Manusia		05-03-2025
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		05-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR.....	2
STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI.....	3
1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila.....	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah	5
5. Pernyataan Standar Pengelolaan Organisasi.....	5
6. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Organisasi.....	6
7. Indikator Capaian Standar Pengelolaan Organisasi.....	6
8. Dokumen Terkait.....	6
9. Referensi.....	7

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Pengelolaan Organisasi ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, Standar Pengelolaan Organisasi ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Pengelolaan Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 05 Maret 2025



Rektor Universitas Pancasila

STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

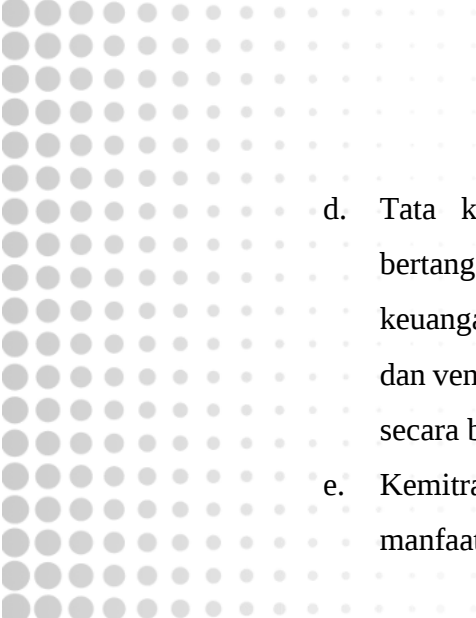
Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- 
- 
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
 - e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

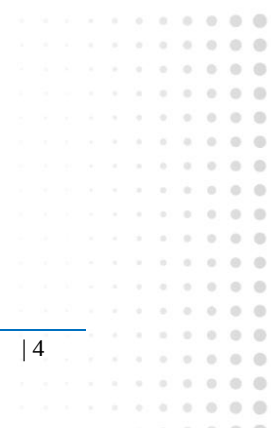
2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, Universitas Pancasila perlu menetapkan struktur organisasi kerja yang mampu melaksanakan proses bisnis utama dari suatu organisasi perguruan tinggi yaitu melaksanakan kegiatan tridarma perguruan tinggi dan proses pendukungnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Pasal 29 ayat (5) bahwa pimpinan perguruan tinggi dibantu paling sedikitnya 2 wakil pimpinan yaitu wakil pimpinan bidang akademik dan non akademik.

Sedangkan Acuan lain yaitu Statu Universitas Pancasila tahun 2015 menyatakan bahwa Rektor dibantu oleh 4 wakil rektor yaitu bidang akademik, keuangan & umum, kemahasiswaan dan alumni serta Kerjasama dan ventura. Selain itu Rektor dalam melaksanakan kegiatan operasional di bantu oleh para kepala Lembaga dan Dekan serta ketua program studi.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Ketua Yayasan Universitas Pancasila
 - b. Rektor
 - c. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
 - d. Dekan
 - e. Kepala SPI
 - f. Kepala LPM
 - g. Ketua PIP
 - h. Ketua Program Studi
- 

4. Definisi Istilah

- a. **Statuta Perguruan tinggi** adalah peraturan dasar pengelolaan suatu perguruan tinggi digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi.
- b. **Rencana Strategis** adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun. Rektor adalah pimpinan perguruan tinggi.
- c. **Wakil Rektor** adalah pembantu rektor sesuai dengan fungsi diangkat dan diberhentikan oleh rektor.
- d. **Ketua Lembaga** adalah pimpinan unit kerja yang menjalankan fungsi khusus dan bertanggungjawab kepada rektor.
- e. **Dekan** adalah pimpinan fakultas yang memiliki tugas melakukan pembinaan di tingkat fakultas bertanggungjawab kepada rektor.

5. Pernyataan Standar Pengelolaan Organisasi

- a. Rektor Universitas Pancasila sebagai pimpinan institusi sesuai kewenangan Menyusun organisasi kerja yang sesuai dengan statuta Universitas Pancasila.
- b. Organisasi kerja Universitas Pancasila ditujukan untuk melaksanakan kegiatan tridarma perguruan tinggi dan kegiatan pendukung.
- c. Organisasi kerja Universitas Pancasila terdiri adalah:
 - a) Pimpinan institusi;
 - b) Senat perguruan tinggi/senat akademik;
 - c) Satuan pengawasan;
 - d) Dewan pertimbangan;
 - e) Pelaksana kegiatan akademik;
 - f) Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung;
 - g) Pelaksana penjaminan mutu;
 - h) Unit perencanaan dan pengembangan tridarma dengan deskripsi tertulis tentang tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, yang jelas dan lengkap sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan.
- d. Rektor wajib membentuk tim untuk menyusun SOP yang lengkap dan jelas untuk penerapan kode etik akademik (ter-masuk penelitian dan karya ilmiah), dan nonakademik secara efektif dan konsisten.

6. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Organisasi

- a. Pembentuk Tim Panitia Pemilihan Pimpinan Universitas
- b. Pelaksanaan Pemilihan pimpinan Universitas, fakultas dan Program Studi
- c. Penyusunan Organisasi Kerja dan Tata Cara Organisasi

7. Indikator Capaian Standar Pengelolaan Organisasi

- a. Statua Universitas Pancasila Tahun 2024.
- b. Renstra Universitas Pancasila 2025-2029.
- c. Struktur Organisasi Kerja Universitas Pancasila.
- d. Tersediannya Struktur organisasi Kerja Universitas.
- e. Tersediannya Uraian Jabatan organisasi tingkat universitas.
- f. Tersedia SOP yang lengkap.
- g. Pengelolaan SDM yang efektif dan efisien (pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan).
- h. Tersedianya program pelatihan dan pengembangan untuk dosen dan tenaga kependidikan.
- i. Penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang terukur berdasarkan penilaian yang transparan.
- j. Sistem keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit.
- k. Pengelolaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan operasional dan pengembangan Universitas.
- l. Ketersediaan dan pemeliharaan fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar dan riset.
- m. Sarana prasarana sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi.
- n. Implementasi sistem informasi yang memadai untuk mendukung pengelolaan akademik, administrasi kepegawaian, dan keuangan.
- o. Kualitas layanan akademik dan non-akademik.
- p. Akreditasi universitas dan program studi yang menunjukkan kualitas pengelolaan.
- q. Penetapan Indikator Kinerja Utama (KPI) yang jelas untuk tiap unit atau bagian.
- r. Kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan dan inovasi di bidang pendidikan.

8. Dokumen Terkait

- a. Statua Universitas Pancasila 2024

- b. Renstra Universitas Pancasila 2025-2029
- c. Struktur Organisasi Kerja Universitas Pancasila

9. Referensi

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
- l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.
- m. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP)



Universitas Pancasila 2010-2034.

- n. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
- o. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.
- p. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id

